



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/442 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai alat bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pelindungan dan penyelamatan arsip Perangkat Daerah secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk menjamin keutuhan, autentisitas dan keamanan arsip teknis dan arsip elektronik;
- b. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan kelembagaan Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terutama dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Tim untuk melakukan penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan Atau Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan Atau Pembubaran Lembaga Negara Dan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah
- KETIGA : Uraian tugas Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanpa pencabutan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Desember 2025

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

ttd

SUMARNO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/442 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYELAMATAN ARSIP
PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELAMATAN ARSIP
PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah I
2.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah II
3.	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
5.	Ketua Kelompok Kerja Akuisisi Arsip pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
6.	Sekretaris Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah		
10.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah		
12.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah		
14.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah		
16.	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah		
18.	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah		
20.	Sekretaris pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
Dinas Pertanian Dan Perkebunan		
22.	Sekretaris Dinas Pertanian Dan Perkebunan	Anggota
23.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan	Anggota
Dinas Karsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah		
24.	Arsiparis Dinas Karsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/442 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYELAMATAN ARSIP
PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PENYELAMATAN ARSIP
PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pengarahan persiapan dan pelaksanaan kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah; b. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah; dan c. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah.
2.	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pengarahan persiapan kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah; b. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah; c. Membuat laporan kemajuan kepada Pengarah; dan d. Melaksanakan pembahasan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah.
3.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat rencana kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah; b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah; c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; d. Menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		<p>Pembubaran Perangkat Daerah kepada instansi terkait; dan</p> <p>e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.</p>
4.	Sekretaris	<p>a. Menyiapkan sarana yang berkaitan dengan kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah;</p> <p>b. Menghimpun data pelaksanaan kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah; dan</p> <p>c. Menyiapkan konsep laporan kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah.</p>
5.	Anggota	<p>a. Mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah;</p> <p>b. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah;</p> <p>c. Menyiapkan sarana dan prasarana teknis yang dibutuhkan pada kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah; dan</p> <p>d. Melaksanakan kegiatan penyelamatan arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).